



PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YUSMAN HASANUDIN, tempat/tanggal lahir Wonosobo/31 Desember 1961, NIK: 3307043112610025, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Lembono, RT. 003/RW. 001, Desa Purwosari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Buruh Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 18 Desember 2023 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 18 Desember 2023 di bawah Register Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan 3307-LT-29092023-0005 tertanggal 29 September 2023 atas nama **YUSMAN HASANUDIN**;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Desember 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SRI SUKAMIL dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: Pwri/459/54/XII/1987 tertanggal 10 Desember 1987;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - ISHAQ NGAZIZI yang berumur 29 tahun



- HASIM MASKUR yang berumur 26 tahun
 - HASAN NAWAWI yang berumur 22 tahun
3. Bahwa pada September 2023 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29092023-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Pemohon tertulis **YUSMAN HASANUDIN**;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307043112610025 tertanggal 2 September 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307040711070233 tertanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **YUSMAN HASANUDIN**;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: Pwri/459/54/XII/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro tertanggal 10 Desember 1987, data nama Pemohon tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ISHAQ NGAZIZI dengan Nomor: 3846/TP/1997 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 01 Desember 1997, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HASIM MASKUR** dengan Nomor: 2721/1997 yang diterbitkan oleh bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 1 Desember 1997, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
8. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HASAN NAWAWI** dengan Nomor: 13896/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 Desember 2006, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
9. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama HASAN NAWAWI dengan Nomor: DN-03 Dd 0192395 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tertanggal 8 Juni 2023, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

10. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Purwosari dengan Nomor: 470/258/X/2023 tertanggal 06 Desember 2023 menerangkan bahwa nama YUSMAN dengan nama YUSMAN HASANUDIN adalah satu orang yang sama;

11. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan Permohonan Perbaikan data nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

12. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29092023-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Pemohon dari semula tertulis **YUSMAN HASANUDIN** dirubah menjadi **YUSMAN** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29092023-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Pemohon dari semula tertulis **YUSMAN HASANUDIN** dirubah menjadi **YUSMAN** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau

Apabila Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK : 3307043112610025 tertanggal 02 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3307-LT-29092023-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Pwri/459/54/XII/1987 tertanggal 10 Desember 1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan NKK: 3307040711070233 tertanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ISHAQ NGAZIZI dengan Nomor: 3846/TP/1997 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 01 Desember 1997, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HASIM MASKUR** dengan Nomor: 2721/1997 yang diterbitkan oleh bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 1 Desember 1997, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HASAN NAWAWI** dengan Nomor: 13896/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 Desember 2006, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama HASAN NAWAWI dengan Nomor: DN-03 Dd 0192395 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 8 Juni 2023, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Purwosari dengan Nomor: 470/258/X/2023 tertanggal 06 Desember 2023, diberi tanda P.9;

Halaman 4 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.9 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUPRIYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada Desember 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SRI SUKAMIL dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: Pwri/459/54/XII/1987 tertanggal 10 Desember 1987;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - ISHAQ NGAZIZI yang berumur 29 tahun
 - HASIM MASKUR yang berumur 26 tahun
 - HASAN NAWAWI yang berumur 22 tahun
- Bahwa pada September 2023 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29092023-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Pemohon tertulis **YUSMAN HASANUDIN**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307043112610025 tertanggal 2 September 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307040711070233 tertanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **YUSMAN HASANUDIN**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: Pwri/459/54/XII/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro tertanggal 10 Desember 1987, data nama Pemohon tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ISHAQ NGAZIZI dengan Nomor: 3846/TP/1997 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 01 Desember 1997, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HASIM MASKUR** dengan Nomor: 2721/1997 yang diterbitkan oleh bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 1 Desember 1997, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HASAN NAWAWI** dengan Nomor: 13896/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 Desember 2006, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama HASAN NAWAWI dengan Nomor: DN-03 Dd 0192395 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 8 Juni 2023, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Purwosari dengan Nomor: 470/258/X/2023 tertanggal 06 Desember 2023 menerangkan bahwa nama YUSMAN dengan nama YUSMAN HASANUDIN adalah satu orang yang sama;

2. **NURHAMIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada Desember 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SRI SUKAMIL dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: Pwri/459/54/XII/1987 tertanggal 10 Desember 1987;

Halaman 6 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
- ISHAQ NGAZIZI yang berumur 29 tahun
- HASIM MASKUR yang berumur 26 tahun
- HASAN NAWAWI yang berumur 22 tahun
- Bahwa pada September 2023 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29092023-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Pemohon tertulis **YUSMAN HASANUDIN**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307043112610025 tertanggal 2 September 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307040711070233 tertanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **YUSMAN HASANUDIN**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: Pwri/459/54/XII/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro tertanggal 10 Desember 1987, data nama Pemohon tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ISHAQ NGAZIZI dengan Nomor: 3846/TP/1997 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 01 Desember 1997, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HASIM MASKUR** dengan Nomor: 2721/1997 yang diterbitkan oleh bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 1 Desember 1997, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HASAN NAWAWI** dengan Nomor: 13896/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Halaman 7 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Desember 2006, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemoho;

- Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama HASAN NAWAWI dengan Nomor: DN-03 Dd 0192395 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 8 Juni 2023, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Purwosari dengan Nomor: 470/258/X/2023 tertanggal 06 Desember 2023 menerangkan bahwa nama YUSMAN dengan nama YUSMAN HASANUDIN adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29092023-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Pemohon dari semula tertulis **YUSMAN HASANUDIN** dirubah menjadi **YUSMAN** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo

Halaman 8 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama **SUPRIYADI** dan **NURHAMIM** menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29092023-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Pemohon dari semula tertulis **YUSMAN HASANUDIN** dirubah menjadi **YUSMAN** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

Halaman 9 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Wsb



- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil
- c. KK
- d. KTP-el dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **SUPRIYADI** dan **NURHAMIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **NURHAMIM** serta bukti P.3 bahwa benar pada Desember 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SRI SUKAMIL dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: Pwri/459/54/XII/1987 tertanggal 10 Desember 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **NURHAMIM** serta bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 bahwa benar dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- ISHAQ NGAZIZI yang berumur 29 tahun
- HASIM MASKUR yang berumur 26 tahun
- HASAN NAWAWI yang berumur 22 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **NURHAMIM** serta bukti P.2 bahwa benar pada September 2023 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29092023-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Pemohon tertulis **YUSMAN HASANUDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **NURHAMIM** serta bukti P.1 dan P.4 bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307043112610025 tertanggal 2 September 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307040711070233 tertanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **YUSMAN HASANUDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **NURHAMIM** serta bukti P.3 bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: Pwri/459/54/XII/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro tertanggal 10 Desember 1987, data nama Pemohon tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **NURHAMIM** serta bukti P.5 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ISHAQ NGAZIZI dengan Nomor: 3846/TP/1997 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 01 Desember 1997, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **NURHAMIM** serta bukti P.6 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HASIM MASKUR** dengan Nomor: 2721/1997 yang diterbitkan oleh bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 1 Desember 1997, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **NURHAMIM** serta bukti P.7 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HASAN NAWAWI** dengan Nomor: 13896/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 Desember 2006, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **NURHAMIM** serta bukti P.8 bahwa benar dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama HASAN NAWAWI dengan Nomor: DN-03 Dd 0192395 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 8 Juni 2023, data nama ayah (Pemohon) tertulis **YUSMAN** sehingga terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **NURHAMIM** serta bukti P.9 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Purwosari dengan Nomor: 470/258/X/2023 tertanggal 06 Desember 2023 menerangkan bahwa nama YUSMAN dengan nama YUSMAN HASANUDIN adalah satu orang yang sama;

Halaman 11 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **NURHAMIM** bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29092023-0005 tertanggal 29 September 2023 atas nama **YUSMAN HASANUDIN** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **NURHAMIM** serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29092023-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Pemohon dari semula tertulis **YUSMAN HASANUDIN** dirubah menjadi **YUSMAN** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29092023-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Pemohon dari semula tertulis **YUSMAN HASANUDIN** dirubah menjadi **YUSMAN** sesuai

Halaman 12 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: EKE SANFASTUTI, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Pemanggilan : Rp0,00
4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);